



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 552 / B.X / HK / 2008

TENTANG PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemenuhan pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang bagi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah / Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Poko-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/95/B.X/HK/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Panitia Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Kebutuhan Barang Daerah sPemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan pedoman dasar dalam pengadaan barang dilingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KETIGA : Untuk pelaksanaan pengadaan pembelian barang dan pemborong pekerjaan baik melalui Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Nagari di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/552/B.X/HK/2008
TANGGAL : 24 September 2008

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH (DKBD)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KERJA	BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM	37.841.512	-	37.841.512
2	BIRO OTONOMI DAERAH	119.895.000	-	119.895.000
3	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	458.971.700	-	458.971.700
4	BIRO PEREKONOMIAN	124.681.000	-	124.681.000
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	48.915.000	-	48.915.000
6	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	5.286.295.000	-	5.286.295.000
7	BIRO SOSIAL	172.737.000	-	172.737.000
8	BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	270.015.000	-	270.015.000

9	BIRO MENTAL SPIRITUAL	435.235.000	-	435.235.000
10	BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH	1.007.348.000	-	1.007.348.000
11	BIRO ORGANISASI	29.500.000	-	29.500.000
12	BIRO UMUM	9.838.257.150	-	9.838.257.150
13	DINAS PENDIDIKAN	4.670.438.950	-	4.670.438.950
14	DINAS KESEHATAN	1.333.618.400	-	1.333.618.400
15	DINAS SOSIAL	853.305.500	-	853.305.500
16	DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI	10.000.000.000	15.783.725.332	25.783.725.332
17	DINAS PERHUBUNGAN	283.013.100	-	283.013.100
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.000.000.000	-	8.000.000.000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.167.654.003	-	4.167.654.003
20	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.032.668.000	-	2.032.668.000
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.440.650.000	-	3.440.650.000
22	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	32.000.000	21.386.652.384	21.418.652.384
23	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	5.000.000.000	13.386.652.384	16.037.669.293,01
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.980.223.421	-	3.980.223.421
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	708.490.000	-	708.490.000
26	DINAS KEHUTANAN	1.889.201.750	-	1.889.201.750
27	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	3.045.234.500	-	3.045.1234.500
28	DINAS PENDAPATAN	6.906.433.800	-	6.906.433.800
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.729.456.414	-	1.729.466.414
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	281.026.390	-	281.026.390

31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	484.117.800	-	484.117.800
32	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	165.289.550	-	165.289.550
33	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	21.954.500	-	21.954.500
34	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	123.500.000	-	123.500.000
35	BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	923.246.500	-	923.246.500
36	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DAERAH	1.239.610.650	-	1.239.610.650
37	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	816.980.600	-	816.980.600
38	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	3.275.640.000	1.297.392.495,79	4.573.032.495,79
39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	69.427.953.335	28.830.442.897	98.258.396.232
40	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	1.281.157.500	-	1.281.157.500
41	INSPEKTORAT DAERAH	1.451.005.500	-	1.451.005.500
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	703.792.800	-	703.792.800
43	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG	544.400.000	2.326.910.944	2.871.310.944
44	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	29.139.250	-	29.139.250
45	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG	139.544.500		139.544.500
JUMLAH.....		144.364.169.171	82.662.793.345,80	227.026.962.516,80

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/ 553 /B.VII/HK/2008

TANGGAL : 24 September 2008

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI OLAHRAGA NASIONAL KE-XXV
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pembina | : 1. Gubernur Lampung
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
3. Anggota Muspida Provinsi Lampung |
| 2. Penasehat | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Walikota Bandar Lampung |
| 3. Ketua Umum | : Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung |
| Ketua Pelaksana | : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua I | : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua II | : Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua III | : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung |
| Sekretaris Umum | : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Lampung |
| Wakil Sekretaris I | : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |
| Wakil Sekretaris II | : Kabag Generasi Muda dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung |
| 4. BENDAHARA | : Kasubag TU Biro Mental Spiritual Setda Prov.Lampung |
| 5. Bidang-Bidang | |
| a. Upacara | |
| Koordinator | : Kabid Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung |
| Anggota | : 1. Kabag Protokol Biro Umum Setda |
| Prov.Lampung | 2. Kabid Sarana Prasarana Dispora Prov.Lampung |
| | 3. Kabid Moneva Dispora Provinsi Lampung |
| | 4. Kabid Pembinaan dan Operasional Satpol PP Provinsi Lampung |
| | 5. Kasi Fasilitasi dan Koordinasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung |

6. Trio Zulkarnain (Staf Disdik Provinsi Lampung)

b. Jalan Sehat	
Koordinator	: Kabid Keolahragaan Dispora Provinsi Lampung
Anggota	: 1. Drs. H. Moslim Aliza, MM. (Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung) 2. Ikkus Heradyan, S.Sos. (Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung) 3. Drs. H. Asnan Sabirin (Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung) 4. Sri Elliyati, SE. (Biro Mental Spiritual Setda Prov Lpg) 5. Mardiana (Biro mental Spiritual Setda Prov Lpg) 6. Rostianti (Biro mental Spiritual Setda Prov Lpg) 7.Novianti(Biro mental Spiritual Setda Prov Lpg) 8.Evi Susanty (Biro Mental Spiritual Setda Prov Lpg) 9. B.Supirman (Biro Mental Spiritual Setda Prov Lpg)
a. Pengerahan Massa	
Koordinator	:Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota	: 1. Kabag Umum Setda Kota Bandar Lampung 2. Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Prov.Lpg
b. Umum/Perlengkapan	
Koordinator	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota	:Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung 1.Kabag Umum Setda Kota Bandar Lampung

e.Humas dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi

Anggota Lampung
1.Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Lampung
2.Kabid Humas Kominfo Provinsi Lampung

f. Keamanan

Koordinator :Kapoltabes Kota Bandar Lampung
Anggota :1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov.lpg.
3.Kasatlantas Poltabes Kota Bandar lampung

g. Kesehatan

Koordinator :Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota :Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

D t o

SYAMSURYA RYACUDU